

**PROSEDUR PENGADUAN
PADA PENGADILAN NEGERI
PURBALINGGA
KELAS IB**



KEPANITERAAN MUDA HUKUM
PENGADILAN NEGERI PURBALINGGA KELAS IB
JL.LETNAN AKHMADI NO.D-80 PURBALINGGA
Telp/Fax (0281)891009, (0281)895668

DASAR HUKUM:

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2016 Tentang PEDOMAN PENANGANAN PENGADUAN (WHISTLEBLOWING SYSTEM) DI MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DIBAWAHNYA

Pengaduan pada Pengadilan Negeri Purbalingga Kelas IB dapat disampaikan melalui:

- a. Aplikasi SIW AS MA-RI pada situs MAHKAMAH AGUNG;
- b. Layanan pesan singkat/SMS;
- c. Surat elektronik(e-mail);
- d. Faksimile;
- e. Telepon;
- f. Meja Pengaduan di Pengadilan Negeri Purbalingga Kelas IB;
- g. Surat;dan
- h. Kotak Pengaduan

Dalam hal pengaduan diajukan secara lisan;

- a. Pelapor datang menghadap sendiri ke meja Pengaduan,dengan menunjukkan identitas diri.
- b. Petugas meja Pengaduan memasukkan laporan Pengaduan kedalam aplikasi SIW AS MA-RI
- c. Petugas meja Pengaduan memberikan nomor register Pengaduan kepada Pelapor guna memonitor tindak lanjut penanganan Pengajuan.

Dalam hal Pengaduan dilakukan secara tertulis ,memuat:

- a. Identitas pelapor;

- b. Identitas Terlapor jelas;
- c. Perbuatan yang diduga dilanggar harus dilengkapi dengan waktu dan tempat kejadian,alasan penyampaian Pengaduan,bagaimana pelanggaran itu terjadi misalnya,apabila perbuatan yang diadakan berkaitan dengan pemeriksaan suatu perkara pengaduan harus dilengkapi dengan nomor perkara;
- d. Menyertakan bukti atau keterangan yang dapat mendukung Pengaduan yang disampaikan misalnya, bukti atau keterangan ini termasuk nama, alamat dan nomor kontak pihak lain yang dapat dimintai keterangan lebih lanjut untuk memper kuat Pengaduan Pelapor ;dan
- e. Petugas Meja Pengaduan memasukkan laporan Pengaduan tertulis ke dalam aplikasi SIW AS MA-RI dengan melampirkan dokumen Pengaduan. Dokumen asli Pengaduan diarsipkan pada Pengadilan yang bersangkutan dan dapat dikirim ke Badan Pengawasan apabila diperlukan.

Dalam hal Pengaduan dilakukan secara elektronik, memuat:

- a. Identitas Pelapor;
- b. Identitas Terlapor jelas;
- c. Dugaan perbuatan yang dilanggar jelas,misalnya perbuatan yang dilakukan berkaitan dengan pemeriksaan suatu perkara maka Pengaduan harus dilengkapi dengan nomor perkara;

- d. Menyertakan bukti atau keterangan yang dapat mendukung Pengaduan yang disampaikan. Misalnya bukti atau keterangan termasuk nama jelas, alamat dan nomor kontak pihak lain yang dapat dimintai keterangan lebih lanjut untuk memperkuat Pengaduan Pelapor
- e. Petugas Meja Pengaduan memasukkan laporan Pengaduan tertulis ke dalam aplikasi SIWAS MA-RI dengan melampirkan dokumen Pengaduan logis dan memadai, Pengaduan dapat ditindaklanjuti

Tata Cara Pengiriman

Pengaduan disampaikan kepada Mahkamah Agung, satuan kerja eselon I pada Mahkamah Agung, Pengadilan Tingkat Banding atau Pengadilan Tingkat Pertama secara lisan dan tertulis melalui Meja Pengaduan pada Mahkamah Agung, Pengadilan Tingkat Banding atau Pengadilan Tingkat Pertama dan secara elektronik melalui aplikasi SIWAS MA-RI.

Jika anda ingin memasukkan pengaduan melalui Pengadilan Negeri Purbalingga Kelas IB, silahkan masukkan/kirimkan pengaduan anda ke:

Kantor Pengadilan Negeri Purbalingga Kelas IB, Jl. Letnan Akhmad mo.D-80 Purbalingga Telp/Fax (0281)891009, (0281)895668

Website : www.pn-purbalingga.go.id

Email : pengadilannegeri.purbalingga@yahoo.com

Atau dengan mempergunakan Sistem Online Pengaduan Mahkamah Agung RI

HAK-HAK PELAPOR

1. Mendapatkan perlindungan kerahasiaan identitasnya;
2. Mendapatkan kesempatan untuk dapat memberikan keterangan secara bebas tanpa paksaan dari pihak manapun;
3. Mendapatkan informasi mengenai tahapan laporan/Pengaduan yang didaftarkan;
4. Mendapatkan perlakuan yang sama dan setara dengan Terlapor dalam pemeriksaan;
5. Mengajukan bukti untuk memperkuat Pengaduannya;
6. Mendapatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dirinya.

HAK-HAK TERLAPOR

1. Membuktikan bahwa ia tidak bersalah dengan mengajukan Saksi dan alat bukti lain;
2. Mendapatkan kesempatan untuk dapat memberikan keterangan secara bebas tanpa paksaan dari pihak manapun;
3. Mendapatkan perlakuan yang sama dan setara dan serta dengan Pelapor dalam pemeriksaan;
4. Meminta Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dirinya;
5. Mendapatkan surat keterangan yang menyatakan bahwa Pengaduan atas dirinya tidak terbukti.